



Pendampingan Terhadap Hak Hukum Anak Disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan

***Yeni Ekawati¹, Abdur Rohim², Mohammad Anton Suryadi³**

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Kraksaan, Probolinggo,

*Email: yeniekawati5@gmail.com

Abstract

This empirical legal research employs a socio-legal approach with qualitative methods to examine the implementation of legal rights for children with disabilities at SLB Negeri Kraksaan based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Data were obtained from interviews with school principals, teachers, and parents of students with disabilities, as well as direct observations of school facilities and learning activities. Secondary data were collected from relevant legislation and school policy documents. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation, while data were analyzed qualitatively using an interactive analysis model. Findings show that the school has made efforts to fulfill basic accessibility, implement inclusive education practices, and involve parents, although challenges remain such as limited special education teachers, informal parental involvement, and cultural barriers.

Keywords: Legal protection; Disability rights; Inclusive education; Special school

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosio-yuridis dengan mengkaji implementasi hak hukum anak penyandang disabilitas di SLB Negeri Kraksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa penyandang disabilitas, serta observasi langsung terhadap fasilitas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan sekolah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah mengupayakan pemenuhan aksesibilitas dasar, menerapkan pembelajaran inklusif, dan melibatkan orang tua, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan guru pendamping khusus, keterlibatan orang tua yang belum terstruktur, dan hambatan kultural.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Hak disabilitas; Pendidikan inklusif; Sekolah luar biasa

PENDAHULUAN

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang kondisi fisik, mental, atau sosialnya. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas bukan sekadar kewajiban moral, melainkan perintah konstitusional yang harus diwujudkan secara nyata.(Masiku et al., n.d.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mempertegas posisi hukum bagi kelompok rentan ini dengan menjamin kesetaraan hak dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang Pendidikan. (Huring & Prasetyo, 2025)Di level praktik, penyelenggaraan pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi bentuk konkret kehadiran negara dalam menyediakan akses yang sesuai dengan kebutuhan anak disabilitas. Namun demikian, apakah keberadaan SLB telah benar-benar menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak peserta didik disabilitas, masih menjadi pertanyaan penting yang perlu diuji secara kritis.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan signifikan. Fadila Ulya Rahmah (2025), dalam penelitiannya di Kota Mataram, mencatat bahwa minimnya sarana pendukung dan belum optimalnya ketersediaan guru pendamping khusus menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang adil.(El-Qanuniy----- et al., n.d.) Di sisi lain, Fitri Yaini (2020) mengungkapkan bahwa SLB PKK di Bandar Lampung meskipun telah menerapkan prinsip aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2016, masih mengalami keterbatasan dari sisi fasilitas dan pemenuhan akomodasi layak bagi peserta didik.(Putri et al., n.d.) Sementara itu, studi Fadila Hilma Mawaddah (2022) menyoroti isu perlindungan hukum penyandang disabilitas di sektor peradilan, yang juga menghadapi kendala serupa dalam hal budaya hukum dan penyediaan layanan khusus.(Putri et al., n.d.) Penelitian- penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai lembaga pendidikan dan hukum telah berusaha mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, namun belum mampu merealisasikan sepenuhnya prinsip kesetaraan dan keadilan substantif. Sayangnya, belum banyak kajian yang secara spesifik mengamati implementasi hak hukum anak disabilitas di satuan pendidikan khusus seperti SLB Negeri Kraksaan, sehingga menyisakan ruang analisis yang relevan dan mendesak untuk dijawab.

Penelitian ini hadir dengan menawarkan fokus baru yang belum banyak dieksplorasi. Jika penelitian sebelumnya cenderung menyoroti pendidikan inklusif atau aspek fisik aksesibilitas semata, maka tulisan ini mencoba menelisik bagaimana hak hukum anak penyandang disabilitas benar-benar dipraktikkan dalam relasi antara peserta didik, lembaga pendidikan, dan penyelenggara negara. Dengan mengambil objek penelitian di SLB Negeri Kraksaan, penelitian ini mengajukan pendekatan yang lebih spesifik sekaligus kontekstual: bagaimana implementasi pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2016 diterjemahkan menjadi kebijakan internal sekolah, sikap tenaga pendidik, serta tanggapan para pemangku kepentingan terhadap perlindungan hak anak disabilitas di lingkungan pendidikan formal.(Listiawati et al., 2023)

Untuk mengurai fenomena tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini

berpijak pada Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya kehadiran hukum sebagai alat pembebasan dan pelindung kelompok rentan. Dalam pandangan Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada tataran teks atau formalitas, tetapi harus hidup dalam realitas sosial dan menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan yang bersifat substantif. Dengan demikian, pemenuhan hak anak disabilitas bukan semata-mata diukur dari tersedianya perangkat hukum atau fasilitas fisik, tetapi juga dari adanya keberpihakan aktif lembaga pendidikan dalam melindungi, menghargai, dan memenuhi hak anak dalam kondisi apapun. (Listiawati et al., 2023)

Isu pemenuhan hak hukum anak disabilitas menjadi semakin penting Ketika melihat realitas lapangan yang masih menunjukkan berbagai bentuk pengabaian. Mulai dari keterbatasan sarana, kurangnya pemahaman guru terhadap hak-hak peserta didik disabilitas, hingga kurangnya dukungan administratif dari instansi terkait. Situasi ini bukan hanya menunjukkan lemahnya pelaksanaan regulasi, tetapi juga mencerminkan bahwa budaya hukum dan kesadaran institusional terhadap prinsip nondiskriminasi belum sepenuhnya mengakar di lembaga pendidikan khusus. (Nasir & Jayadi, n.d.) Dalam konteks SLB Negeri Kraksaan, urgensi penelitian ini terletak pada upaya menggali sejauh mana sekolah sebagai agen negara telah menjalankan mandat perlindungan hukum secara utuh terhadap anak didiknya.

Permasalahan hukum yang menjadi inti dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk implementasi hak hukum anak penyandang disabilitas di SLB Negeri Kraksaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hal ini mencakup sejauh mana pemenuhan terhadap hak atas pendidikan, aksesibilitas, partisipasi, serta perlindungan dari diskriminasi telah dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, baik secara struktural maupun dalam keseharian interaksi pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai praktik pelaksanaan hak hukum anak disabilitas di SLB Negeri Kraksaan. Dengan menggali aspek regulatif, struktural, dan budaya hukum di lingkungan sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik sekaligus memberi masukan praktis bagi penyelenggara pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

METODE DAN IMPLEMENTASI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yang dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada April hingga Mei 2025. Pendekatan ini digunakan untuk memahami implementasi hak hukum anak penyandang disabilitas (Huring & Prasetyo, 2025) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam konteks sosial dan praktik pendidikan. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa hasil wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, serta observasi langsung terhadap fasilitas fisik, proses belajar-mengajar, dan aktivitas sekolah. Sumber sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen kebijakan sekolah, serta literatur akademik terkait isu disabilitas dan pendidikan inklusif. Sumber tersier digunakan untuk memperkuat

landasan konseptual melalui ensiklopedia, kamus hukum, dan referensi penunjang lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.(Sumarna & Kadriah, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak Pendidikan Anak Disabilitas di SLB Negeri Kraksaan

Pelaksanaan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLB Negeri Kraksaan menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip inklusi dan perlindungan hukum. Salah satu bentuk implementasinya terlihat dari penyediaan layanan pendidikan sesuai kebutuhan individu peserta didik. Para guru menyusun Rencana Pembelajaran Individual (RPI) yang memperhatikan kemampuan, jenis disabilitas, dan perkembangan tiap siswa. Meski demikian, tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, sehingga penyusunan RPI kadang belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan tenaga pengajar khusus menjadi hambatan dalam memberikan pendampingan maksimal, terutama bagi siswa dengan kebutuhan tinggi seperti autisme dan disabilitas ganda.(Hafidah & Indrawan, 2023a)

Di sisi lain, fasilitas fisik yang tersedia di sekolah ini relatif memadai, seperti akses jalan kursi roda, toilet khusus, dan ruang terapi. Namun, beberapa sarana masih belum sepenuhnya ramah terhadap berbagai jenis disabilitas, terutama bagi tunanetra. Sekolah juga sudah memiliki struktur organisasi yang memperhatikan kebutuhan peserta didik, termasuk adanya tim layanan khusus, walau belum berjalan secara fungsional karena keterbatasan sumber daya. Hal ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan secara struktural telah dilakukan, namun belum sepenuhnya menjangkau aspek kualitas layanan.(Hafidah & Indrawan, 2023b)

Tabel 1: Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Anak Disabilitas di SLB Negeri Kraksaan

Bentuk Implementasi		Temuan Lapangan
<i>Aksesibilitas Fisik dan Sarana</i>		<i>Tersedia ramp, toilet khusus, namun belum ramah semua jenis disabilitas</i>
<i>Pendampingan Khusus dalam Pembelajaran</i>		<i>Guru pendamping terbatas, tidak proporsional dengan jumlah siswa disabilitas</i>
<i>Kebijakan Sekolah Terkait Hak Disabilitas</i>		<i>Ada dokumen internal, namun belum semua guru memahami substansi perlindungan hukum</i>

Keterlibatan Orang Tua dan Partisipasi Anak ***Orang tua dilibatkan dalam forum informal, partisipasi siswa disabilitas belum difasilitasi secara utuh***

Sumber: Hasil Observasi dan wawancara Peneliti

Tabel di atas menyajikan ikhtisar bentuk-bentuk implementasi hak hukum anak penyandang disabilitas yang teridentifikasi di SLB Negeri Kraksaan. Data ini menggambarkan dinamika pelaksanaan di tingkat mikro yang melibatkan interaksi antara kebijakan sekolah, kapasitas pendidik, serta partisipasi anak dan orang tua. (Hafidah & Indrawan, 2023b) Meskipun belum sepenuhnya ideal, temuan tersebut menunjukkan adanya komitmen kelembagaan yang nyata dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar anak disabilitas. Namun demikian, adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan sehari-hari memperlihatkan bahwa proses perlindungan hukum belum bersifat menyeluruh, terutama dalam aspek budaya institusional dan kesadaran aktor pendidikan terhadap nilai-nilai inklusivitas dan nondiskriminasi. (Huring & Prasetyo, 2025) Tabel ini bukan sekadar rangkuman data, tetapi menjadi cermin kritis bagi sekolah dan pemangku kebijakan dalam menilai konsistensi serta efektivitas implementasi hak hukum di satuan pendidikan khusus.

Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Penyandang Disabilitas dan Keterlibatan Orang Tua

Partisipasi anak penyandang disabilitas dalam proses pendidikan di SLB Negeri Kraksaan difasilitasi secara terbatas. Anak-anak diberikan kesempatan berpendapat dalam beberapa kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran, seperti saat guru menyusun kegiatan kelas atau pelibatan dalam acara sekolah. Namun, belum terdapat mekanisme sistematis yang menjamin suara mereka benar-benar dipertimbangkan dalam perencanaan pendidikan secara formal. (Raharjo & Astuti, 2017) Hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif masih bergantung pada inisiatif pribadi guru dan belum diformalkan dalam sistem atau prosedur baku yang menjamin hak anak untuk didengar secara konsisten.

Di sisi lain, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anaknya cenderung berlangsung melalui jalur informal dan personal. Guru dan orang tua kerap berkomunikasi secara langsung, terutama terkait perkembangan anak dan kehadiran di sekolah. Namun, belum tersedia forum resmi seperti Komite Sekolah yang secara khusus mewadahi aspirasi orang tua siswa penyandang disabilitas. Kepala sekolah menjelaskan bahwa keterlibatan orang tua lebih bersifat komunikasi satu arah dan belum dalam bentuk forum diskusi kolektif yang melibatkan perencanaan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya peran orang tua, belum ada struktur partisipasi yang memungkinkan mereka terlibat secara aktif dan berkesinambungan. (Hafidah & Indrawan, 2023a)

Meskipun begitu, wawancara dengan guru menunjukkan adanya pemahaman yang berkembang bahwa pelibatan orang tua dan anak merupakan bagian dari perlindungan hukum anak disabilitas. Dalam penyusunan program pembelajaran, misalnya, orang tua kerap diajak berkonsultasi terkait kondisi anak. Namun proses

tersebut masih belum dijalankan secara konsisten dan terdokumentasi secara administratif. Hambatan lain yang tercatat dari hasil observasi adalah keterbatasan pengetahuan sebagian orang tua tentang hak-hak anak disabilitas dan tentang pentingnya partisipasi aktif mereka dalam pendidikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan partisipatif secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih substansial, sekolah perlu mengembangkan sistem yang memungkinkan partisipasi bermakna dari anak dan orang tua. Ini mencakup penyediaan mekanisme penyampaian pendapat, evaluasi bersama, serta peningkatan literasi hak disabilitas bagi orang tua. Tanpa itu, partisipasi berisiko tetap menjadi konsep normatif yang belum menemukan tempat dalam praktik pendidikan sehari-hari. (Hafidah & Indrawan, 2023a)

Perlindungan dari Perlakuan Diskriminatif

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi persoalan struktural dan kultural yang nyata di Indonesia. Meski telah ada regulasi yang menjamin kesetaraan hak, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam praktiknya kelompok disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan publik secara adil, termasuk dalam bidang pendidikan. Bentuk diskriminasi tidak selalu hadir secara terang-terangan, tetapi sering kali muncul dalam wujud terselubung, seperti pengabaian kebutuhan khusus, stereotip sosial, hingga pembatasan partisipasi yang dibungkus alasan teknis atau ketidaksiapan institusi. Sekolah sebagai ruang pendidikan seharusnya menjadi garda depan dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa budaya inklusi masih perlu diperjuangkan secara terus-menerus. (Listiawati et al., 2023)

Dari hasil observasi dan wawancara, tidak ditemukan perlakuan diskriminatif secara eksplisit terhadap peserta didik penyandang disabilitas di SLB Negeri Kraksaan. Guru dan tenaga pendidik secara umum menunjukkan sikap menghargai dan berupaya menyetarakan perlakuan terhadap semua siswa dalam kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran. Namun demikian, praktik sehari-hari masih menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan yang tidak selalu disadari oleh pihak sekolah, seperti pelabelan berdasarkan jenis disabilitas atau pemisahan kegiatan tertentu berdasarkan tingkat kemampuan. Salah seorang guru menyampaikan, *“Kami berusaha untuk memperlakukan semua anak sama, tetapi memang ada kegiatan yang hanya bisa diikuti oleh anak-anak yang bisa duduk tenang atau punya kemampuan komunikasi baik.”* (Wawancara Dengan Narasumber Bapak Wulandoko S.Pd., Mm.Pd Selaku Kepala Sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan 29 April 2025 Pk. 10.00)

Gambar 1: Dokumentasi wawancara dengan Bapak Wulandoko S.Pd.,MM.Pd selaku Kepala Sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan 29 April 2025



Sumber: Dokumentasi pribadi Peneliti

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kendati tidak berniat mendiskriminasi, ada kecenderungan segregatif yang timbul dari keterbatasan pemahaman dan pendekatan terhadap keberagaman kebutuhan anak disabilitas.

Kondisi serupa juga diakui oleh kepala sekolah, yang menyatakan bahwa, “Kami sudah tidak membedakan secara administratif, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan memang tidak semua anak bisa diberi tanggung jawab yang sama. Kadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing anak.” (Wawancara Dengan Narasumber Ibu Priana Komarisa S.Pd. Selaku Guru Kelas Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan 29 April 2025pk.10.00)

Gambar 1: Dokumentasi wawancara dengan Ibu Priana Komarisa S.Pd. Selaku Guru kelas Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan 29 April 2025



Sumber: Dokumentasi pribadi Peneliti

Hal ini menegaskan bahwa ketidaksadaran akan bentuk-bentuk diskriminasi terselubung menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi dalam praktik pendidikan di sekolah khusus.(Nasir & Jayadi, n.d.) Bahkan dalam interaksi sosial, masih terdapat stereotip tertentu terhadap anak-anak dengan disabilitas intelektual atau perilaku, yang secara tidak langsung membatasi ruang partisipasi mereka dalam kegiatan umum sekolah.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam bentuk perlakuan nondiskriminatif masih menghadapi tantangan dalam ranah implementasi kultural. Budaya inklusif belum terbentuk secara utuh di lingkungan sekolah, baik dari sisi persepsi guru maupun dalam sistem pelibatan siswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, intervensi melalui pelatihan guru, peningkatan literasi hak disabilitas, serta pengembangan kebijakan sekolah yang eksplisit mengenai prinsip inklusi menjadi langkah penting agar nilai-nilai nondiskriminasi benar-benar hadir dalam praktik pendidikan, bukan sekadar dalam pernyataan normative.(Pengabdian Masyarakat et al., 2021)

Analisis Temuan Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Temuan lapangan menunjukkan bahwa SLB Negeri Kraksaan telah melakukan langkah-langkah implementatif terhadap pemenuhan hak hukum anak penyandang disabilitas, namun belum sepenuhnya menyentuh pada perlindungan hukum yang bersifat substantif. Dalam konteks Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, hal ini mengindikasikan bahwa hukum masih cenderung berjalan dalam tataran formal—hadir dalam regulasi dan struktur dasar, tetapi belum sepenuhnya membebaskan dan melindungi secara nyata kelompok rentan di tingkat praksis.(Raharjo & Astuti, 2017)

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum yang ideal bukanlah hukum yang hanya tertulis rapi di atas kertas, melainkan hukum yang hidup dalam masyarakat dan memihak kepada yang lemah.³¹ Dalam hal ini, hak-hak anak penyandang disabilitas di SLB Negeri Kraksaan memang telah dijamin melalui dokumen dan kebijakan sekolah, bahkan beberapa fasilitas telah tersedia. Namun, karena ketimpangan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, serta keterbatasan sistem partisipatif, perlindungan itu belum maksimal dirasakan oleh anak didik sebagai subjek hukum. Ini selaras dengan kritik Rahardjo terhadap praktik hukum yang terlalu legalistik dan kurang menyentuh akar social.(Nasir & Jayadi, n.d.)

Pendekatan substantif terhadap perlindungan hukum seharusnya mendorong sekolah untuk tidak hanya melaksanakan aturan, tetapi juga mengembangkan budaya yang menyadari bahwa setiap anak—terlepas dari disabilitasnya—berhak memperoleh pendidikan yang bermartabat. Ketika pelabelan masih terjadi, keterlibatan orang tua belum dilembagakan, dan partisipasi anak belum dibuka secara luas, maka perlindungan hukum dalam pengertian Rahardjo belum sepenuhnya tercapai. Perlindungan hukum dalam kerangka ini seharusnya mendorong adanya reformasi budaya pendidikan di sekolah, termasuk penanaman nilai inklusif secara sistemik melalui pelatihan, evaluasi, dan monitoring berkelanjutan.(Risky & Sahlia, 2024)

Dalam konteks ini, pandangan Rahardjo diperkuat oleh temuan penelitian terdahulu. Misalnya, studi Fadila Ulya Rahmah di Kota Mataram menemukan bahwa

minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana menyebabkan hukum hanya hadir sebagai dokumen, bukan perlindungan konkret. Fitri Yaini pun menyoroti bahwa implementasi hak atas aksesibilitas seringkali tersendat karena lemahnya akomodasi yang layak, sementara Fadila Hilma Mawaddah menunjukkan bahwa budaya hukum yang belum inklusif menjadi faktor penghambat utama perlindungan disabilitas dalam lembaga peradilan. Ketiga studi ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum disabilitas tidak semata-mata pada kerangka regulatif, tetapi pada kesadaran kolektif pelaksana hukum—baik di bidang pendidikan maupun di sektor lain—yang masih lemah.(Putri et al., n.d.)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hak hukum anak disabilitas di SLB Negeri Kraksaan berada dalam proses menuju perlindungan hukum substantif. Meski beberapa indikator perlindungan sudah terpenuhi, pendekatan yang lebih progresif dan berpihak terhadap anak masih dibutuhkan agar nilai-nilai hukum tidak sekadar hadir dalam peraturan, melainkan menjadi kekuatan yang benar-benar membebaskan, melindungi, dan memanusiakan.

KESIMPULAN

Implementasi hak hukum anak penyandang disabilitas di SLB Negeri Kraksaan telah menunjukkan komitmen kelembagaan yang cukup progresif, khususnya dalam penyediaan akses pendidikan dasar yang setara. Namun, berbagai aspek implementasi seperti penyusunan Rencana Pembelajaran Individual, partisipasi anak, dan keterlibatan orang tua masih dijalankan secara terbatas karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknis dari tenaga pendidik. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hadir dalam bentuk kebijakan administratif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik yang berpihak dan menyeluruh terhadap hak anak disabilitas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap dimensi kultural dari diskriminasi yang tidak tampak secara eksplisit, namun berlangsung secara terselubung dalam aktivitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama perlindungan hukum tidak hanya berada pada level struktural, melainkan juga dalam pembentukan kesadaran inklusif di lingkungan pendidikan khusus. Urgensi penelitian ini semakin menonjol dalam konteks pemenuhan hak asasi kelompok rentan yang seringkali terabaikan di ruang-ruang praksis pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan serta penyusunan artikel berjudul “Pendampingan Terhadap Hak Hukum Anak Disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan.” Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepala Sekolah, para guru, tenaga kependidikan, serta seluruh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik di Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan yang telah menerima, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendampingan ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk fasilitas, informasi, tenaga, maupun pemikiran selama kegiatan berlangsung. Dukungan tersebut sangat membantu dalam memberikan

pemahaman dan penguatan mengenai pemenuhan serta perlindungan hak-hak hukum anak disabilitas di lingkungan pendidikan.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan kerja samanya sehingga kegiatan pendampingan dan penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak hukum anak disabilitas.

REFERENSI

- El-Qanuniy-----, -----
--Jurnal, Nuraini, D., Mifchan Solichin, N., & Umam, K. (n.d.). *KESADARAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA*. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>
- Hafidah, N., & Indrawan, R. (2023a). Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan. *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 111–120. <https://doi.org/10.18592/jalujur.v2i2.11543>
- Hafidah, N., & Indrawan, R. (2023b). Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan. *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 111–120. <https://doi.org/10.18592/jalujur.v2i2.11543>
- Huring, V. C., & Prasetyo, B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 787–796. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4511>
- Listiawati, E., Fauzi, E., Nata, L. M., & Jamaludin, A. (2023). Acces to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law. *Simbur Cahaya*, 173–190. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2796>
- Masiku, A., Wongkar, V. A., Com, V., & Karamoy, R. V. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL DISABILITAS NETRA GMIM BARTEMEUS MANADO 1*. Retrieved <https://mpr.go.id/berita/Implementasi->
- Nasir, S. A., & Jayadi, A. (n.d.). *Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar*. Pengabdian Masyarakat, J., Firmanda, H., Firdaus, E., & Puspa Rani, N. (2021). *the Creative Commons Attribution 4.0 International License* <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> Pendampingan Pada Komunitas Anak Disabilitas di Kota Pekanbaru Melalui Pemahaman Hak-Hak Aksesibilitas. 1(1). <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1335>
- Putri, N. A., Nurafifah, D., & Riani, H. I. (n.d.). Perlindungan Hukum Perempuan Disabilitas dari Kekerasan Gender: Tantangan Akses dan Pemulihan. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 03(04).
- Raharjo, T., & Astuti, L. (2017). KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192>
- Risky, R., & Sahlia, H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1064–1078. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.2024.1064-1078>

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16.

Afiyah, Lisa Lamusul, and Edi Pranoto. "Implementasi Aturan Hukum Yang Menjawab Konsep Welfare State Dalam Prospektif Kesejahteraan Anak Disabilitas Di Indonesia." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2023. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14499>.

Anisa Rizki Fadhila, Anisa Rizki Fadhila. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2021. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

Daming, Saharuddin. "Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Lex Posterior Dan Lege Priori." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2021. <https://doi.org/10.58823/jham.v13i13.101>.

Dayanti, Fitria, and Farid Pribadi. "Dukungan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Keterbukaan Akses Menempuh Pendidikan." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2022. <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i1.11481>.

Dewi Pangestuti, Ratna, and Farid Pribadi. "Konstruksi Sosial Pendidikan Umum Bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2022. <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3253>.

Faruq, Assad Al. "Hukum Dan Ham Bagi Anak Dan Disabilitas." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2022. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3545>.

Fauziyah Putri Meilinda. "Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2023. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.1856>.

Firmansyah, Deri, and Dede. "Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 2022. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>.

Frontina, Teza, Rosana Rida Budiarti, and Daniel Paskah Adi Adrian. "Masalah Perundungan Di Dalam Lingkup Pendidikan: Studi Kasus Terhadap Siswa Disabilitas." *PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2023. <https://doi.org/10.46494/psc.v19i1.248>.

Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi*, 2022. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

Hoiru Nail, Muhammad. "Keberpihakan Pemerintah Dalam Pemberian Hak Konsesi Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens*, 2023. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1986>.

Lahera, Tia, and Dinie Anggraeni Dewi. "Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini." *Journal Civics & Social Studies*, 2021. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055>.

Malik, Ikbar Maulana. "Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia." *Asy-Syari'ah*, 2020. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.6081>.

- Masruroh, Rara Siti, and Mohammad Fauzan Ni'ami. "The Supreme Court's Decision On Mandatory Will For Different Religions: Progressive Legal Studies." *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2022. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2291>.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono." *Sakina : Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–16.
- Mozes, Natalia Zhaciko. "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Lex Et Societatis*, 2020. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. First. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM*, 2020. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- Nurdin, Maharani, Hana Faridah, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Sosialisasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang (Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang)." *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2023. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2079>.
- Priana Komarisa, S.Pd. Wawancara pribadi oleh penulis. Guru Kelas Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan, 29 April 2025, pukul 10.00 WIB.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum, Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Sosial Politic Genius*. First. Vol. 1. Makasar: Sosial Politic Genius, 2020.
- Rahma, Fadila Ulya. "Implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan Inklusif." *Universitas Mataram* 44, no. October (2025): 20.
- Rahmani, Imma. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Pamulang Law Review*, 2022. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611>.
- Rifai, Aldi Ahmad, and Sahadi Humaedi. "Inklusi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (Sdgs)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28872>.
- Sarah, Denda Devi. "Pro Dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Caraka Prabhu*, 2020. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.284>.
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.
- Syaifurrohman, Syaifurrohman, and Faiz Albar Nasution. "Optimalisasi Pendidikan Politik Melalui Literasi Digital Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Industri 4.0 Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2021. <https://doi.org/10.32585/jkp.v5i1.800>.
- Tea, Yolenta Varista, Maria Oktaviani Pio, Fransiskus Aloysius Tini, and Edeltrudis Tia. "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah

Inklusi.” *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 2023.
<https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>.

Wulandoko, S.Pd., M.M.Pd. Wawancara pribadi oleh penulis. Kepala Sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan, 29 April 2025, pukul 10.00 WIB.

Yaini, Fitri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. Sk.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.